



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
HIBAH PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN  
ASRAMA MAHASISWA INDONESIA DI KAMPUS UNIVERSITAS AL-AZHAR,  
KAIRO, MESIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, pemerintah perlu memberikan hibah untuk pembangunan asrama tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HIBAH PEMERINTAH  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA  
INDONESIA DI KAMPUS UNIVERSITAS AL-AZHAR,  
KAIRO, MESIR.

Pasal 1

- (1) Pemerintah memberikan hibah sebesar USD 2,943,926.18 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam delapan belas sen dollar Amerika) kepada Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelesaian pembangunan 4 (empat) gedung asrama mahasiswa Indonesia dan 1 (satu) dapur umum di Kampus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Pasal 2

Pemberian dan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan negara setempat.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



*Siswanto*  
Siswanto Roesyidi